



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli – Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 074062 FAEKHUNA'A

Nomor : 421.2/4303 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 074062 Faekhuna'a Kecamatan Afulu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/147-POP/SD/2013 tanggal 11 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Afulu Nomor : 422/970/AFL/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 074062 Faekhuna'a Kecamatan Afulu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Afulu Nomor : 422/434-UPT/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 074062 Faekhuna'a Kecamatan Afulu;
6. Surat Keterangan / Bukti Pemilikan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 074062 Faekhuna'a Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Nomor : 51-II/1987 tanggal 30 Juni 1987.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu dengan nomenklatur SD Negeri 074062 Faekhuna'a Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1975/1976.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 26 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu